

HK
346.092
set
P
95.

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HIBAH WASIAT
SESUDAH BERLAKUNYA UPA KOTAMADYA SEMARANG
ANTARA TAHUN 1993-1994**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program studi Strata I Ilmu Hukum
dengan program kekhususan ✓
Hukum Perdata Dagang ✓**

Disusun oleh:

SETIYONO

NIM : 89.20.539

NIRM : 89.6.111.01000.50007



PERPUSTAKAAN

No. INV.	099/h/96	Tgl. 22-3-94
No. PEN.	COM/98	
PARAP.	JK	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1995

PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HIBAH WASIAT SESUDAH
BERLAKUNYA UUPA DI KOTAMADYA SEMARANG ANTARA TAHUN 1993-1994

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program studi Strata I Ilmu Hukum
dengan program kekhususan
Hukum Perdata Dagang

Oleh :

SETIYONO

NIM : 89.20.539

NIRM : 89.6.111.01000.50007


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1995

Disetujui oleh :



P.J. SOEPRATIGNJA, SH, CN.

Pembimbing Skripsi

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap dalam Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang.

Semarang, Desember 1995

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



FAKULTAS HUKUM

Henricus Sanyotohadi, SH, M.Hum.

Prof. Dr. H. Muladi, SH

Ketua

Y. Endang Wahyati, SH, MH

Sekretaris

Dosen Penguji :

1. PJ. Soepratignja, SH, CN.

(.....)

2. Y. Endang Wahyati, SH, MH

(.....)

3. Sri Hartini Soendjoto, SH

(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, maka selesailah penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul " Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah karena Hibah Wasiat Sesudah Berlakunya UUPA di Kotamadya Semarang Antara tahun 1993-1994 ", ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas untuk mengikuti ujian akhir tingkat sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Jurusan Perdata Dagang Unika Soegijapranata Semarang.

Dalam melaksanakan dan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Soewaji, BA, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Semarang.
2. Yth. Bapak I Nyoman Suleman, SH, selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Semarang.
3. Ytc. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku yang selalu menyertai langkahku.
4. Ytc. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Semua pihak yang telah memberikan saran-saran serta masukan-masukan yang sangat berharga yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua.

Penyusun menyadari skripsi ini banyak terdapat kekurangan, baik dari segi teknis maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, Desember 1995

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI	10
A. Pendaftaran Tanah	10
1. Sebelum Berlakunya UUPA	10
a). Bagi Tanah-tanah Indonesia	10
b). Bagi Tanah-tanah Barat	11
2. Sesudah Berlakunya UUPA	13
a). Sebelum UUPA Berlaku Sepenuhnya	13
b). Sesudah UUPA Berlaku Sepenuhnya	15
1) Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	15
2) Pengertian Pendaftaran Tanah	17
3) Tujuan Pendaftaran Tanah	18
4) Asas Pendaftaran Tanah	19

5) Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah	20
a). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara lengkap	23
b). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Tidak Lengkap	25
c). Perubahan Mengenai Haknya	28
d). Perubahan Mengenai Yang Mempunyai Haknya	29
e). Perubahan Mengenai Tanah	29
6) Aparat Pelaksana Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Dan Instansi Yang Terkait	30
a). Pejabat Pembuat Akta Tanah	32
b). Kepala Desa/Lurah dan Camat Sebagai Kepala Wilayah	35
7) Pengertian Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Serta Prosedur Memperolehnya	36
B. Hak Milik Atas Tanah	39
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah	39
2. Pemegang Hak Milik Atas Tanah	41
C. Hukum Waris	41
1. Pengertian Hukum Waris	41
2. Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia	44
3. Ahli Waris	45

4. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat	48
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum BPN Kodya Semarang	55
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sesudah Berlakunya UUPA di Kodya Semarang	58
2. Tata Cara/Proses Pendaftaran Tanah Sesudah Berlakunya UUPA di Kodya Semarang	59
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hibah Wasiat Sesudah Berlakunya UUPA di Kodya Semarang	61
4. Biaya Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Kodya Semarang	63
a. Biaya Pembuatan Sertipikat	64
b. Biaya Pendaftaran Peralihan Hak	66
5. Fungsi Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hibah Wasiat	69
B. Penolakan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah ...	69
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN